



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 085/IMS-SK/XII/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT ARTEM INTERNUSA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ARTEM INTERNUSA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) nomor 536/68/DU/IUI/BPPT.2 tanggal 6 Desember 2016, yang berlokasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ARTEM INTERNUSA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ARTEM INTERNUSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT ARTEM INTERNUSA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT ARTEM INTERNUSA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang


sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 Desember 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (PENILIKAN KE-1)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT ARTEM INTERNUSA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m³/tahun
dan IUI dengan Nilai Investasi \leq Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT ARTEM INTERNUSA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : No. 23 tanggal 4 Mei 1992 oleh Notaris Sinta Susikto, S.H.
 - Akta Perubahan : No. 48 tanggal 17 Juni 2016 oleh Notaris Adi Triharso, S.H
- c. SK Izin Usaha : No. 536/68/DU/IUI/BPPT.2 tanggal 6 Desember 2016
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No. 510/PK/43/BPPT.4 tanggal 13 Januari 2017
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 102613102594 tanggal 03 Februari 2015
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.565.445.2-432.001
- h. Kantor : Jl. Raya Narogong KM 12.5, Pangkalan II, Kel. Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi – Jawa Barat

2.1.2 Susunan Pengurus Perusahaan

Susunan pengurus PT ARTEM INTERNUSA adalah :

- Komisaris : Dwi Putri Visdy Kurnia
- Direktur Utama : Yeanne Sutrisno
- Direktur : Rudira Boedi Mranata

2. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 16 November 2017, bertempat di Kantor PT ARTEM INTERNUSA	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis – Jum’at, Tanggal 16 – 17 November 2017, bertempat di Kantor PT ARTEM INTERNUSA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum’at, Tanggal 17 November 2017, bertempat di Kantor PT ARTEM INTERNUSA	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum’at, Tanggal 8 Desember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU atas nama PT ARTEM INTERNUSA dinyatakan TERPELIHARA

3. Resume Hasil Verifikasi PT ARTEM INTERNUSA :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT ARTEM INTERNUSA No. 23 tanggal 4 Mei 1992 dengan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-4539 HT.01.01.Th.93 tanggal 11 Juni 1993 dan Akta Perubahan Terakhir nomor 48 tanggal 17 Juni 2016 oleh dengan pengesahan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03.0058988 tanggal 20 Juni 2016.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 510/PK/43/BPPT.4 tanggal 13 Januari 2017 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 12 Januari 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Furniture, Alat – alat rumah tangga, Desain Interior.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama PT ARTEM INTERNUSA yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi dengan nomor 503/UUG/HER.57/BPPT.2 tanggal 25 Mei 2015. Dokumen tersebut sah dan masih berlaku sampai dengan 16 April 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 102613102594 tanggal 03 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 28 Desember 2019 serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industry pembuatan meubelair/ furniture.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT ARTEM INTERNUSA dengan No. 01.565.445.2-432.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT ARTEM INTERNUSA dengan PEM-01039/WPJ.22/KP.1203/2013 yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan tanggal 19 Maret 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP menengah, Ijin Usaha Industri (IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tahun 2015, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan nomor : 660.1/342.1/BPLH.AMDAL tanggal 16 Maret 2015. PT Artem internusa telah melaksanakan kewajiban pelaporan semester terkait pemantauan berdasarkan dampak penting DPLH tersebut. Tersedia laporan semester II tahun 2016 dengan tanda terima dari BLHD Provinsi Jawa Barat dan BPLH Kota Bekasi pada tanggal 13 Desember 2016. Sedangkan untuk laporan Semester I tahun 2017 saat ini sedang dalam proses penyusunan berdasarkan Surat Keterangan Direktur PT Mitralab Buana nomor 011/SKP/MON-UKPL/2017 tanggal 23 November 2017 yang menyatakan bahwa saat ini data laporan monitoring sedang dalam proses di Lab Mitralab Buana.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA memiliki dokumen IUI berdasarkan SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 536/68/DU/IUI/BPPT.2 tanggal 6 Desember 2016. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 6 September 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yakni Industri Furniture.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA bukan merupakan importer dan tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA bukan merupakan importer dan tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT ARTEM INTERNUSA dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT ARTEM INTERNUSA dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2016 s.d September 2017), PT ARTEM INTERNUSA menerima bahan baku kayu gergajian triplek, dan veneer sebanyak 5.641 pcs atau 1.970,507 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti jual beli PO dan nota pembelian bahan baku. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bukti penerimaan barang, Laporan Mutasi Hasil Hutan Oahan Kayu dan Laporan Mutasi Bahan Baku PT ARTEM INTERNUSA pada periode audit 12 bulan terakhir (Oktober 2016 s.d September 2017) tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/kayu papan PT ARTEM INTERNUSA telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan barang sebagai tanda bukti serah terima barang berupa kolom tanda tangan pemasok dan penerima barang yang ditandatangani oleh penerima barang an Sukirno dan yang menyerahkan barang serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dilampiri DKO dan surat jalan. Selama periode audit, PT ARTEM INTERNUSA telah menerima bahan baku sebanyak 52 (lima puluh dua) dokumen.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT ARTEM INTERNUSA pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2016 s.d

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		September 2017) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota dilengkapi surat jalan yang dilampiri dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Uji petik stock bahan baku kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. Jumlah batang/keping/pcs di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi (Laporan Mutasi Bahan Baku) pada periode yang sama (bulan Oktober 2016 s.d September 2017). PT ARTEM INTERNUSA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA pada periode audit 12 bulan terakhir (Oktober 2016 s.d September 2017) tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT ARTEM INTERNUSA tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA menerima bahan baku dari dari supplier yang telah menerbitkan DKP ataupun Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP). PT ARTEM INTERNUSA telah menunjuk petugas penanggungjawab Pemeriksa DKP dan Kelengkapannya melalui surat nomor 00/AI/XI/2017 tanggal 31 Januari 2017 dengan menunjuk an. Wahyono sebagai penanggungjawab Pemeriksa DKP di PT ARTEM internusa. PT ARTEM INTERNUSA juga memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP yang telah disusun berdasarkan Lampiran 3.10 Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Format V-DKP 2. Tersedia laporan pengecekan DKP oleh petugas yang ditunjuk pada Oktober 2017
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku PT ARTEM INTERNUSA telah menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA telah memiliki pencatatan dari awal kayu masuk berdasarkan PO berupa <i>tallysheet</i> . Berdasarkan <i>tallysheet</i> tersebut, kayu akan dikerjakan mengikuti dan dikelompokkan per-PO sampai menjadi barang jadi. Dengan system seperti ini, makan ketertelusuran bahan baku dapat dilihat dari nomor PO, darimana kayu tersebut berasal
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan hasil produksi PT ARTEM INTERNUSA selama periode audit dengan total produksi 1.428,568 m ³ dari total bahan baku yang diolah sebanyak 2.609,4372 m ³ . Rata - rata Rendemen produksi kayu olahan PT ARTEM INTERNUSA ialah sebesar 79,33%. Dari hasil crosscheck dengan laporan penggunaan bahan baku dan produksi harian, terdapat hubungan yang logis antara input output tersebut. Besarnya angka rendemen dikarenakan komponen bahan baku yang dipesan telah disesuaikan dengan kebutuhan.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Badan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
diizinkan		Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 536/68/DU/IUI/BPPT.2 tanggal 6 Desember 2016. Produksi yang diizinkan dalam dokumen tersebut ialah furniture dari kayu kapasitas 1.200 set/ tahun. Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi PT ARTEM INTERNUSA selama 1 (satu) tahun terakhir telah memproduksi 506 set atau 42,17 %. Dengan demikian, produksi PT ARTEM INTERNUSA selama 1 (satu) tahun terakhir tidak melebihi kapasitas produksinya.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA tidak melakukan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat adanya pemisahan produksi.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA telah mendokumentasikan catatan mutasi kayunya ke dalam dua bagian yaitu laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi secara periodic selama periode audit. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen lain diantaranya laporan penerimaan barang, laporan produksi dan laporan penjualan (ekpor dan domestik).
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA tidak menjasakan produksi kayu olahannya. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT ARTEM

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah		INTERNUSA pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2016 – September 2017) PT ARTEM INTERNUSA memasarkan produknya dengan tujuan penjualan domestik maupun ekspor. Seluruh penjualan domestik PT ARTEM INTERNUSA telah dilengkapi dengan dokumen berupa invoice, faktur pajak (jika dibayarkan oleh PT ARTEM INTERNUSA), surat jalan dan PO dengan total 17 dokumen (818 pcs atau 517,1175 m ³).
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA telah melakukan kegiatan penjualan baik lokal maupun ekspor. Selama periode Oktober 2016 – September 2017, PT ARTEM INTERNUSA melakukan ekspor sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Desember 2016 sebanyak 459 pcs atau 28,2448 m ³ dan September 2017 dengan jumlah 749 pcs atau 26,568 m ³ dengan produk berupa furniture. Berdasarkan dengan hasil crosscheck dengan dokumen laporan produksi dan laporan mutasi kayu (penjualan ekspor) terdapat kesesuaian antara keduanya, pada periode yang sama. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor oleh PT ARTEM INTERNUSA ialah produk sendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode audit (Oktober 2016 – September 2017), diketahui bahwa PT ARTEM INTERNUSA telah melakukan kegiatan ekspor untuk produknya sebanyak 2 (dua) kali. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L), dan V-Legal</i>).
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode audit (Oktober 2016 – September 2017), diketahui bahwa PT ARTEM INTERNUSA telah melakukan kegiatan ekspor untuk produknya sebanyak 2 (dua) kali. Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode audit (Oktober 2016 – September 2017), diketahui bahwa PT ARTEM INTERNUSA telah melakukan kegiatan ekspor untuk produknya sebanyak 2 (dua) kali. Dokumen <i>Invoice</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada periode audit (Oktober 2016 – September 2017), diketahui bahwa PT ARTEM INTERNUSA telah melakukan kegiatan ekspor untuk produknya sebanyak 2 (dua) kali. Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode audit (Oktober 2016 – September 2017), diketahui bahwa PT ARTEM INTERNUSA telah melakukan kegiatan ekspor untuk produknya sebanyak 2 (dua) kali. Jenis produk PT ARTEM INTERNUSA, berdasarkan dokumen ekspor (PEB) termasuk produk dengan HS Code 9403.60.00. Tidak ditemukan bukti adanya dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Selama Oktober 2016 – September 2017, PT ARTEM INTERNUSA tidak mengekspor barang yang memerlukan verifikasi teknis dari Surveyor. Produk PT ARTEM INTERNUSA berupa produk furniture dengan HS Code 9403.60.00
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu dengan kode HS (9403.60.00) tidak dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT ARTEM INTERNUSA melakukan ekspor barang dengan bahan baku dari Nyatoh (<i>Palaquim sp</i>), dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Berdasarkan dokumen <i>Appendices I, II and III, Valid from October 2017</i> , CITES menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA merupakan pemegang sertifikat legalitas kayu dengan nomor IMS – SLK – 054. PT ARTEM INTERNUSA telah menggunakan tanda V-Legalnya pada dokumen <i>invoice, packing list</i> , surat jalan, dan kop surat dokumen lainnya. serta telah memasang spanduk

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tanda V-Legal pada lokasi pabriknya. Tidak ditemukan penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelang karena seluruh bahan baku yang diterima PT ARTEM INTERNUSA seluruhnya bukan merupakan kayu lelang
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ARTEM INTERNUSA tanggal 13 Januari 2017. Selain terdapat surat penunjukan penanggungjawab K3 nomor 003/AI/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, menunjuk an Iwan Setiawan sebagai penanggungjawab K3 di lingkungan kerja PT ARTEM INTERNUSA
b. Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan PT ARTEM INTERNUSA tersedia peralatan K3 dan berfungsi baik diantaranya masker, sarung tangan, kotak P3K, dan APAR. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang menuju ke titik kumpul yang sudah ditentukan untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT ARTEM INTERNUSA berupa catatan bulanan dan berita acara kecelakaan kerja untuk periode bulan Oktober 2016 – September 2017. Berdasarkan dokumen tersebut, selama periode audit (Oktober 2016 – September 2017) tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zerro Accident</i>)
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT ARTEM INTERNUSA tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi terdapat dokumen surat Pernyataan dari Direktur nomor 001/AI/SP/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk berkumpul/berserikat.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disusun pada 20 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Samsul, Katrin, Kardi selaku perwakilan karyawan dan Dipl. Ing Jeanne Sutrisno selaku Direktur/ Pimpinan PT ARTEM INTERNUSA. Dokumen tersebut



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi nomor 560/Kept.29/ DISNAKER.4 tanggal 19 Oktober 2015 dan berlaku sampai dengan 19 Oktober 2017. Perpanjangan masa berlaku peraturan perusahaan tersebut telah didaftarkan kepada Disnaker Kota Bekasi dengan tanda terima tanggal 15 November 2017.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT ARTEM INTERNUSA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Muhamad Jaelani yang bekerja sebagai di Divisi Mesin dan lahir pada 1 September 1992 (umur ±25 Tahun).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-075

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT ARTEM INTERNUSA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/68/DU/IUI/BPPT.2, TANGGAL 6 DESEMBER 2016
JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI : FURNITURE (1.200 SET/TAHUN)
NILAI INVESTASI : Rp 300.000.000,-
LOKASI INDUSTRI : JL. RAYA NAROGONG KM 12,5 PANGKALAN 2 RT.002 RW.01 KELURAHAN CIKIWUL
KECAMATAN BANTARGEBAH, KOTA BEKASI,PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Rev.1
Tanggal Sertifikat : 30 November 2015
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2021